



P U T U S A N

Nomor : 104 / Pid.Sus-Narkotika / 2018 / PN.DPK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun / 15 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Langgar No.60 Rt.010 Rw.006 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 104/ Pen.Pid.Sus / 2018/ PN. Dpk tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 104/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2016 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menempatkan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur untuk mendapatkan Perawatan / Pengobatan (rehabilitasi medis) selama 6 (enam) bulan dan biaya rehabilitasi medis ditanggung oleh terdakwa terdakwa/keluarga terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL dikurangkan selama terdakwa menjalani rehabilitasi medis;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0984 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0735 gram. Sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,1719 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium) dan 1 (satu) buah Handphone merk SONY Z5 warna Gold dengan dengan nomor simcard 081210831343, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon keringanan hukuman yang sering - ringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

hal 2 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1463 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1190 gram, sehingga total berat netto Kristal warna putih seluruhnya yakni 0,2653 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih dari WELI (DPO/ belum tertangkap), setelah itu terdakwa membawa pulang paketan kristal warna putih tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Langgar No. 60 Rt.010 Rw.006 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan sesampainya di rumah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih tersebut di masukan ke dalam kantong kain warna hitam lalu terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih tersebut dari atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa, lalu kemudian oleh terdakwa dimasukan / di simpan di kantong

hal 3 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Kemudian dengan menggunakan angkutan umum terdakwa pergi menuju rumah teman terdakwa yang bernama JERE (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Bungur Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Bahwa pada saat terdakwa tiba di dekat rumah JERE di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi HARSONO dan saksi AKA MUTAQIN, kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada badan / pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, ketika dinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti seluruh kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari WELI, sehingga oleh karena terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 375. AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1463 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1190 gram, dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2653 gram milik terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

hal 4 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2017, bertempat di Gang Langgar No. 60 Rt.010 Rw.006 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih dari WELI (DPO/ belum tertangkap), setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Langgar No. 60 Rt.010 Rw.006 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan sesampainya di rumah pada sekitar jam 23.00 Wib kemudian terdakwa merakit alat hisap kristal warna putih yang terbuat dari bekas botol aqua yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening di dalam kantong kain warna hitam untuk dikonsumsi oleh terdakwa dengan cara Kristal warna putih tersebut diambil sedikit lalu diletakkan di atas aluminium foil

hal 5 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



lalu dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap Kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan Kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut lalu sisa Kristal warna putih lainnya yang masih berada di dalam bungkus plastik klip bening oleh terdakwa dimasukkan kembali ke dalam kantong kain warna hitam lalu diletakkan di atas lemari pakaian terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain, setelah selesai mengkonsumsi Kristal warna putih terdakwa merasa staminanya menjadi lebih segar dan terdakwa telah mengkonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu yakni pada sekira bulan Juli 2017;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih tersebut dari atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa, lalu kemudian oleh terdakwa dimasukan / di simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian dengan menggunakan angkutan umum terdakwa pergi menuju rumah teman terdakwa yang bernama JERE (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Bungur Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, lalu pada saat terdakwa tiba di dekat rumah JERE di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba polresta Depok diantaranya yakni saksi HARSONO dan saksi AKA MUTAQIN, kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, ketika dinterograsi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti seluruh kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan juga terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa telah sempat mengkonsumsi sedikit Kristal warna putih tersebut beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap, sehingga oleh karena terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R- 003/I/2018/H/IPWL/BNN tanggal 08 Januari 2018 atas nama IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL yang dibuat dan ditandatangani dr. SITTY JEWUSKADARA dan dr. ESTI KARUNIA WULANDARI (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Diagnosis : F19.21 yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel (sabu, alprazolam, ganja) dengan pola pemakaian ketergantungan;
 - b. Perilaku pelanggaran hukum karena efek yang dirasakan menyebabkan terdakwa menjadi tergantung dan timbul sugesti bila tidak memakai serta kurangnya pengetahuan mengenai dampak hukum terhadap penggunaan narkoba;
 - c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;
SARAN : “Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien mengalami ketergantungan terhadap zat multipel yaitu sabu, alprazolam, dan ganja, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap”;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 314/IV/2017/Urkes tanggal 19 Desember 2017 atas nama IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL yang dibuat dan ditandatangani oleh SOHARI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. ANDIZA ASHARYATI selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

hal 7 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARSONO :

- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan satu tim diantaranya bersama dengan saksi AKA MUTAQIN;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AKA MUTAQIN;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi AKA MUTAQIN saat melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup/rumah lainnya;
- Bahwa benar, sebelum disita 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa pada waktu ditangkap, setelah barang bukti Kristal warn putih tersebut ditemukan kemudian saksi langsung memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL mengakui bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah benar miliknya;

hal 8 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, saksi tidak kenal dengan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL;
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut tersebut adalah milik terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES als. BOGEL mendapatkan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WELI (DPO/ belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan;
- Bahwa benar, terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) melainkan tempat penangkapan dimana terdakwa di tangkap yang dijadikan Target Operasi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu yang diperlihatkan dihadapan saksi adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap; Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. AKA MUTAQIN :

- Bahwa benar, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, pukul 12.30 wib di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota

hal 9 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan satu tim diantaranya bersama dengan saksi HARSONO;

- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi AKA MUTAQIN saat melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup/rumah lainnya;
- Bahwa benar, sebelum disita 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa pada waktu ditangkap, setelah barang bukti Kristal warn putih tersebut ditemukan kemudian saksi langsung memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL mengakui bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa benar, sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, saksi tidak kenal dengan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL;
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut tersebut adalah milik terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL, dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES als. BOGEL mendapatkan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WELI (DPO/ belum tertangkap) pada hari hari Kamis tanggal 14

hal 10 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan;

- Bahwa benar, terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) melainkan tempat penangkapan dimana terdakwa di tangkap yang dijadikan Target Operasi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu yang diperlihatkan dihadapan saksi adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap; Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. dr. SITTY JEWUSKADARA dan dr. ESTI KARUNIA WULANDARI :

- Bahwa benar ahli menerangkan, telah melakukan pemeriksaan assessment terhadap terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan Surat Permintaan dari Penyidik Kepolisian Resort Kota Depok dengan nomor surat : B/2038/XII/2017/Satreskrimnarkoba tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap terdakwa menggunakan metode pemeriksaan Psikologis dan pemeriksaan Psikometri;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa disebut sebagai pengguna narkotika jenis sabu dengan tingkat/ tahap Ketergantungan;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengguna narkotika tingkat ketergantungan secara Psikis, dan ketergantungan secara Psikis tersebut apabila dibiarkan / tidak dilakukan pengobatan maka akan dapat menjalar ke ketergantungan secara Fisik;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

hal 11 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi sabu, namun terdakwa kembali mengkonsumsi sabu dan tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah untuk menambah stamina/ membuat staminanya menjadi lebih segar;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut diantaranya disebabkan oleh factor lingkungan dan factor keluarga;
- Bahwa benar terhadap diri terdakwa direkomendasikan / disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa benar jangka waktu pengobatan/ rehabilitasi medis rawat inap yang harus dijalankan oleh terdakwa antara 6 (enam) bulan s/d 8 (delapan) bulan, dan semuanya tergantung dari hasil pemeriksaan assement lanjutan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Adapun terdakwa ditangkap sendiri sewaktu sedang berada di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, sedangkan yang menangkap terdakwa yaitu beberapa Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Depok;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita oleh Polisi dari terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut milik terdakwa sendiri yang rencananya untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus

hal 12 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WELI (DPO/ belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan;

- Bahwa benar, terdakwa membeli shabu kepada Sdr. WELI sudah dua kali dan kesemuanya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa sejak tahun 2015 terdakwa telah mengenal narkoba jenis shabu dan ekstasi, bahwa sejak tahun 2015 tersebut terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja, namun terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi ketika terdakwa bekerja di luar negeri, selanjutnya sepulangnya dari luar negeri terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi sabu sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 pukul 23.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Langgar No. 60 Rt. 010 Rw. 006 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan cara terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu tersebut terdakwa letakkan ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa hisap menggunakan alat hisap/Bong. Sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina;
- Bahwa benar, setelah terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Depok, terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
- Bahwa benar terhadap terdakwa juga dilakukan test assessment dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. WELI menggunakan handphone untuk membeli Shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa hubungi kemudian Sdr. WELI meminta terdakwa untuk bertemu sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk menemui Sdr. WELI. Setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Sdr WELI. Selanjutnya Sdr. WELI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu. Setelah terdakwa terima selanjutnya shabu tersebut

hal 13 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampai di rumah sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya di dalam kamar tidur kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu namun terdakwa tidak habiskan. Setelah mengkonsumsi shabu kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong kain warna hitam selanjutnya terdakwa simpan diatas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut dari atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian menggunakan angkutan umum terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa Sdr. JERE di Jl. Bungur Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Sewaktu terdakwa sampai di dekat rumah Sdr. JERE di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok tiba-tiba terdakwa ditangkap beberapa orang yang berpakaian preman mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polresta Depok. Kemudian sewaktu di geledah selanjutnya beberapa Polisi tersebut menyita : 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus

hal 14 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang masing-masing berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang diperlihatkan dihadapan terdakwa tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0984 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0735 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY Z5 warna Gold dengan dengan nomor simcard 081210831343;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, keterangan terdakwa di Penyidik;
2. Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Adapun terdakwa ditangkap sendiri sewaktu sedang berada di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, sedangkan yang menangkap terdakwa yaitu beberapa Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Depok;
3. Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita oleh Polisi dari terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;
4. Bahwa benar, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut milik terdakwa sendiri yang rencananya untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri oleh terdakwa;
5. Bahwa benar, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli

hal 15 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WELI (DPO/ belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan;
6. Bahwa benar, terdakwa membeli shabu kepada Sdr. WELI sudah dua kali dan kesemuanya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
 7. Bahwa benar, sejak tahun 2015 terdakwa telah mengenal narkoba jenis shabu dan ekstasi, bahwa sejak tahun 2015 tersebut terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja, namun terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi ketika terdakwa bekerja di luar negeri, selanjutnya sepulangnya dari luar negeri terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 8. Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi sabu sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Langgar No. 60 Rt. 010 Rw. 006 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan cara terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara Shabu tersebut terdakwa letakkan ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa hisap menggunakan alat hisap/Bong. Sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menambah stamina;
 9. Bahwa benar, setelah terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Depok, terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
 10. Bahwa benar, terdakwa dilakukan test assessment dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;
 11. Bahwa benar, kejadian terdakwa berawalnya dari hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, pukul jam 21.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. WELI menggunakan handphone untuk membeli sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa hubungi kemudian Sdr. WELI meminta terdakwa untuk bertemu sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk menemui Sdr. WELI, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Sdr. WELI. Selanjutnya Sdr. WELI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu. Setelah terdakwa terima selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampai di rumah sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya di dalam kamar tidur kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-

hal 16 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi sabu namun terdakwa tidak habiskan. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong kain warna hitam selanjutnya terdakwa simpan diatas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, pukul 1.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sabu tersebut dari atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian menggunakan angkutan umum terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa Sdr. JERE di Jl. Bungur Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Sewaktu terdakwa sampai di dekat rumah Sdr. JERE di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok tiba-tiba terdakwa ditangkap beberapa orang yang berpakaian preman mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polresta Depok. Kemudian sewaktu di geledah selanjutnya beberapa Polisi tersebut menyita : 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai.

12. Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang didalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
13. Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone merk SONY Z5 warna gold dengan nomor simcard 081210831343 yang diperlihatkan dihadapan terdakwa tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap;

hal 17 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



14. Bahwa benar, terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
15. Bahwa benar, terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa mengenai arti penyalahgunaan telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam perkara ini adalah terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa yang identitasnya telah jelas dan sesuai

hal 18 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa;

Bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 pokoknya berkaitan dengan tujuan dari UU itu sendiri yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan narkotika, mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk itu setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan narkotika golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU Nomor : 35 tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, pukul 22.00 wib, di Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih dari WELI (DPO/ belum tertangkap), setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Langgar No. 60 Rt.010 Rw.006 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan sesampainya di rumah pada sekitar jam 23.00 Wib kemudian terdakwa merakit alat hisap kristal warna putih yang terbuat dari bekas botol aqua yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening di dalam kantong kain warna hitam untuk dikonsumsi oleh terdakwa dengan cara Kristal warna putih tersebut diambil sedikit lalu diletakkan di atas aluminium foil lalu dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap Kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui

hal 19 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan Kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah terdakwa selesai mengonsumsi Kristal warna putih tersebut lalu sisa Kristal warna putih lainnya yang masih berada di dalam bungkus plastik klip bening oleh terdakwa dimasukkan kembali ke dalam kantong kain warna hitam lalu diletakkan di atas lemari pakaian terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa pada kesempatan lain, setelah selesai mengonsumsi Kristal warna putih terdakwa merasa staminanya menjadi lebih segar dan terdakwa telah mengonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu yakni pada sekira bulan Juli 2017, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 pukul 11.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih tersebut dari atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa, lalu kemudian oleh terdakwa dimasukan / di simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian dengan menggunakan angkutan umum terdakwa pergi menuju rumah teman terdakwa yang bernama JERE (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Bungur Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, lalu pada saat terdakwa tiba di dekat rumah JERE di Jl. Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi HARSONO dan saksi AKA MUTAQIN, kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal warna putih yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, ketika dinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti seluruh kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan juga terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa telah sempat

hal 20 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sedikit Kristal warna putih tersebut beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap, sehingga oleh karena terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengonsumsi Kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R- 003/I/2018/H/IPWL/BNN tanggal 08 Januari 2018 atas nama IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL yang dibuat dan ditandatangani dr. SITTY JEWUSKADARA dan dr. ESTI KARUNIA WULANDARI (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Diagnosis : F19.21 yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel (sabu, alprazolam, ganja) dengan pola pemakaian ketergantungan;
- B. Perilaku pelanggaran hukum karena efek yang dirasakan menyebabkan terperiksa menjadi tergantung dan timbul sugesti bila tidak memakai serta kurangnya pengetahuan mengenai dampak hukum terhadap penggunaan narkotika;

C. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

SARAN : “Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien mengalami ketergantungan terhadap zat multipel yaitu sabu, alprazolam, dan ganja, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap”;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 314/IV/2017/Urkes tanggal 19 Desember 2017 atas nama IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL yang dibuat dan ditandatangani oleh SOHARI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. ANDIZA ASHARYATI selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine.

Bahwa dipersidangan, saksi - saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

hal 21 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Pengadilan Negeri berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika. Namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah terdakwa merupakan seorang pecandu Narkotika atau bukan?. Hal tersebut berkaitan dengan perlu tidaknya terhadap terdakwa tersebut mendapatkan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan perundangan dibawah ini :

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
2. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”;
3. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menyebutkan : Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan :

hal 22 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyebutkan : “Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah”.

Menimbang, bahwa pengertian pecandu mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009). Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara a quo, terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak lama setelah para terdakwa membeli. Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa adalah positif (+) ditemukan zat narkoba jenis shabu. Jika dihubungkan dengan hasil Assesmen dari terdakwa yang ditanda tangani oleh dokter, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen penggunaan narkoba atas nama terdakwa disimpulkan bahwa “pasien adalah penyalahguna Narkoba Gol I jenis bukan tanaman (metamfetamin/shabu) dengan pola pemakaian syndrome

hal 23 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan ringan bagi diri sendiri", dengan saran terapi Rehabilitasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa perintah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada terdakwa, dipandang sudah memenuhi persyaratan alternatif untuk rehabilitasi, seperti diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Meskipun SEMA ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan ahli terkait pertimbangan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan perawatan terdakwa yang juga selaku korban narkotika itu sendiri, serta dalam konteks semangat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat saja menilai kondisi kecanduan itu berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dalam perkara ini, sebab hakim sudah diberi kewenangan untuk itu, dalam pasal 54 dan 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta alasan kemanusiaan dan mengingat tujuan pemidanaan mengembalikan terpidana kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan kebiasaan/ ketergantungan narkotika, memulihkan kondisi fisik dan psikis, maka terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis, yakni proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan para terdakwa dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial, yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkotika atau obat-obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, tNomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung 005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014, Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan

hal 24 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah rehabilitasi medis, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0984 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0735 gram. Sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,1719 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY Z5 warna Gold dengan dengan nomor simcard 081210831343;

semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan demikian sudah seharusnya semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

hal 25 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat - giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat - obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika jo SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011 jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan terdakwa IGNATIUS KEVIN ANDRIES Alias BOGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 26 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar masa pidana tersebut dijalani terdakwa dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Balai Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido;
5. Menetapkan segala biaya selama perawatan tersebut, dibebankan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;
6. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0984 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0735 gram. Sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,1719 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) buah Handphone merk SONY Z5 warna Gold dengan dengan nomor simcard 081210831343,Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH. dan YF. TRI JOKO GP. SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh PUTRI DWI ASTRINI, SH.,MH., Penuntut Umum dan para terdakwa serta Penasihat Hukum para terdakwa;

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH.

YF. TRI JOKO GP. SH.,MH.

hal 27 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO,SH.,MH.

hal 28 dari 28 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)